

Patuh dan Acuh Tak Acuh: Respons Masyarakat terhadap Komunikasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali

Gede Suardana^{1*}, Ni Wayan Widhiasthini²

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional

Abstract

Obedient and Indifference: Community Response Regarding the Communication of the Bali Provincial Government's Covid-19 Handling Policy

Effective communication strategies are needed in handling Covid-19. The Bali Provincial Government uses a ritual-based communication strategy in its Covid-19 handling policies. This study aims to examine the effectiveness of the communication strategy on the level of community compliance. The conducted qualitative research was from April 2020 to August 2021. In-depth interviews with council of the Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Traditional Village Assembly (MDA) Bali, and the community. Observation of public response and study of mass media and social media literature. The data were analyzed using a critical approach to cultural studies emphasizing ritual-based communication strategies and community responses. The results showed a change in the community's comeback from a high level of compliance to indifference. This article offers a message that the priest must convey ritual-based communication as a referent of power, not otherwise taken over by structural strength so that the community still obeys the directive.

Keywords: covid-19; public policy; ritual-based communication; obedient and indifferent; Bali

1. Pendahuluan

Sepanjang sejarahnya, Bali pernah mengalami bencana alam dan non-alam berskala besar. Tahun 1917, misalnya, Bali mengalami bencana alam gempa bumi, kemudian tahun 1963 mengalami bencana Gunung Agung meletus, serta beberapa bencana non-alam yaitu wabah penyakit lepra dan hama yang menyerang pertanian (Fox, 2010). Kerusakan akibat gempa bumi sangat parah, tercatat 1.327 orang tewas atau hilang dan 1.071 orang luka-luka. Pada tahun

* Penulis Koresponden: gedesuardana@undiknas.ac.id

Artikel Diajukan: 22 Maret 2022; Diterima: 13 Oktober 2022

2020-2022, Bali mengalami wabah pandemi *corona virus disease* 2019 disebut Covid-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.508 orang (BPBD Provinsi Bali, 2021).

Masyarakat Bali memiliki keyakinan bahwa setiap wabah dan bencana diakibatkan oleh kemurkaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan). Atas dasar keyakinan tersebut, penanganan bencana alam dan non-alam diawali dengan persembahyangan untuk memohon pengampunan di Pura Besakih. Ritual itu disebut *guru piduka* (memohon pengampunan) atas segenap kesalahan (Fox, 2010).

Di awal pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan ritual *guru piduka* di Pura Besakih serta *aci pakelem hulu-teben* di *panca sagara* (persembahan ke hulu-hilir di lima arah penjuru laut) untuk mengharapkan keselamatan agar terhindar dari marabahaya. Kegiatan ritual tersebut merupakan salah satu kearifan lokal yang sangat kental melekat pada tradisi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Bali (Aryanta, 2018). Ritual tersebut bagian dari penanganan Covid-19 secara *niskala* (tidak nyata).

Berdasar keyakinan dan kearifan lokal tersebut, pemerintah melakukan penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan berbasis kegiatan *sakala* dan *niskala* (Sari, dkk, 2022). Kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali tertanggal 29 April 2020 (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2020c). Kebijakan berbasis kegiatan *sakala* mengatur tentang penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Sementara, kebijakan berbasis kegiatan *niskala* meliputi penanganan Covid-19 berbasis desa adat, tata cara pelaksanaan dan pembatasan kegiatan ritual.

Pemerintah berupaya mengkomunikasikan kebijakan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi komunikasi. Pemerintah melakukan strategi komunikasi berbasis ritual dengan memanfaatkan keyakinan, kearifan lokal, dan saluran tradisional untuk menyampaikan kebijakan penanganan Covid-19 secara *niskala*. Komunikasi berbasis kegiatan ritual bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat agar mendukung kebijakan penanganan Covid-19.

Komunikasi kebijakan berbasis ritual dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat melaksanakan kegiatan ritual *nyejer pejati* (menghaturkan sesaji), menghaturkan *nasi wong-wongan* (sesaji berwujud sosok manusia) kepada *Ida Batara Sasuhunan* (Tuhan) untuk memohon keselamatan, alam kembali harmonis, dan pandemi Covid-19 segera berakhir. Himbauan menghaturkan *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan* pertama kali disampaikan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali melalui surat nomor 472/1640/

PPDA/DPMA tertanggal 31 Maret 2020. Kemudian disusul himbauan oleh Gubernur Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Bali melalui surat edaran bersama pada tanggal 2 April 2020, 22 April 2020, dan 6 Mei 2020. Himbauan ditujukan kepada bendesa adat se-Bali dan masyarakat Hindu. Himbauan menyebar dengan cepat karena foto surat dibagi dengan cepat lewat sosial media, akibatnya pesan-pesan tersebut segera menjadi buah bibir, dengan berbagai respons. Himbauan ritual dan kebijakan penanganan Covid-19 secara *sakala* dan *niskala* secara berkala dipublikasikan melalui media massa arus utama (*mainstream*), seperti *Balipost*, *Nusabali*, *Radarbali*, dan *Tribunbali*. Setiap himbauan dan kebijakan pemerintah selalu mendapatkan porsi besar dengan cara ditampilkan di halaman bagian depan (*headline*) sehingga pesan-pesan tersebut cepat tersebar serta memancing berbagai respons masyarakat.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tata cara dan pembatasan pelaksanaan ritual di masa pandemi Covid-19 melalui surat edaran bersama antara Gubernur Bali, PHDI, dan MDA tertanggal 8 Agustus 2021 (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2021b) dan tertanggal 14 September 2020 (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2020b) tentang pembatasan pelaksanaan upacara *panca yadnya* (lima jenis upacara) yang sifatnya direncanakan selama masa Covid-19.

Namun, strategi komunikasi kebijakan penanganan Covid-19 berbasis ritual tidak efektif. Tingkat kepatuhan berubah menjadi tak acuh. Pada awal pandemi, bulan Maret hingga April 2020, masyarakat sangat patuh mengikuti himbauan ritual. Kemudian kepatuhan berubah menjadi tak acuh sejak bulan Mei 2020 hingga mencapai puncak pada Mei-Juli 2021. Masyarakat Bali menjadi tak acuh, skeptis, dan kritis terhadap himbauan melaksanakan ritual. Sebagian masyarakat tidak melaksanakan himbauan menghaturkan *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*. Melanggar himbauan pemerintah dengan tetap melaksanakan upacara, seperti *ngaben massal* (upacara pembakaran lebih dari satu jenazah yang diikuti hampir seluruh warga desa adat) di masa pandemi. Misalnya, *ngaben* di Buleleng pada masa pandemi Covid-19 (Bukian dan Jayanti, 2021). Masyarakat di Desa Ketewel dan Peliatan, Kabupaten Gianyar, dan Desa Tembuku Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli juga melaksanakan *ngaben massal* pada Mei hingga Juni 2021.

Perubahan sikap dari patuh menjadi tak acuh disebabkan karena kekurangtepatan pemerintah dalam melaksanakan strategi komunikasi kebijakan penanganan Covid-19 berbasis ritual. Masyarakat menjadi tak acuh karena strategi komunikasi berbasis ritual dilakukan sangat formal melalui surat edaran. Strategi komunikasi kebijakan berbasis ritual juga tidak efektif karena dilakukan secara struktural tanpa melibatkan para *sulinggih* (pendeta).

Pesan yang berbasis keyakinan sebaiknya disampaikan *sulinggih* karena ia memiliki keahlian ritual, kuasa atas mantra, dan dipatuhi oleh para pengikutnya masing-masing. Misalnya, himbauan melaksanakan *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*, pesannya menjadi kurang efektif karena tidak disampaikan oleh *sulinggih* (pendeta) melainkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur menginstruksikan melaksanakan ritual *nyejer pejati* kepada desa adat dan masyarakat pada Juli 2021 melalui media sosial kanal Youtube Pemerintah Provinsi Bali (Youtube Pemerintah Provinsi Bali, 2021). Himbauannya tersebut tak diacuhkan dan tidak dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat Bali.

Sikap dan perilaku tak acuh masyarakat berdampak melonjaknya kasus terjangkit virus Covid-19. Tercatat, saat tingkat kepatuhan masyarakat tinggi terjadi kasus yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia sebanyak satu orang pada 11 Maret 2020 kemudian berkembang menjadi empat orang meninggal pada 31 Mei 2020. Seiring masyarakat semakin tak acuh terhadap himbauan pemerintah, kasus yang terkonfirmasi mencapai puncak per 31 Agustus 2021, dimana sebanyak 106.834 orang positif, meninggal sebanyak 3.508 orang, dan pasien sembuh sebanyak 96.637 orang (BPBD Provinsi Bali, 2021).

Artikel ini membahas strategi komunikasi berbasis ritual yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 selama masa pandemi pada Maret 2020 hingga Agustus 2021. Kajian difokuskan pada efektivitas strategi komunikasi berbasis ritual yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan kebijakan berbasis kegiatan *niskala*; pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku publik; dan perubahan sikap masyarakat dari tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi tak acuh selama masa pandemi.

2. Tinjauan Pustaka: Komunikasi Kebijakan Covid-19 Berbasis Ritual

Komunikasi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah praktik mengelola pesan, mengelola opini publik, persepsi dan perilaku publik agar selaras dengan tujuan pemerintah. Dalam praktik komunikasi akan muncul persoalan komunikasi, minimnya sosialisasi, kurang efektifnya sosialisasi, persepsi dan perilaku publik tidak selaras dengan pemerintah, serta rendahnya kepercayaan publik.

Pemerintah membutuhkan taktik dan strategi manajemen komunikasi yang tepat dan efektif di masa krisis pandemi Covid-19 (Aziz, 2020). Pemerintah Provinsi Bali dalam menyampaikan kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan strategi komunikasi berbasis saluran tradisional. Strategi komunikasi menggunakan saluran tradisional memanfaatkan budaya lokal (Subadra, 2021) karena memiliki aspek keyakinan. Dapat juga memanfaatkan tokoh adat atau seni pertunjukan.

Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui berbasis ritual tidak hanya dilakukan di Bali. Pemanfaatan ritual sebagai bagian dari kebijakan dalam penanganan Covid-19 merupakan strategi komunikasi pemerintah di daerah untuk menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat. Misalnya, Komunitas Dayak Kalimantan Barat memanfaatkan mantra tolak bala sebagai ritual turun menurun untuk melindungi masyarakat dari marabahaya, malapetaka, dan penyakit, seperti Covid-19 (Seli, 2021). Komunikasi melalui seni pertunjukan Jaran Popogan juga dilakukan di Kabupaten Nganjuk (Laksono, 2021).

Pemerintah Kota Denpasar melibatkan desa adat dalam penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan melibatkan *prajuru* (petugas) *banjar* (dusun) di masing-masing desa adat karena lebih memahami kondisi masyarakat di lingkungannya (Pujaningsih dan Sucitawathi, 2020; Mahadewi, 2021). Desa adat sebagai suatu tim yang mewujudkan keefektifan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal (Mandira dan Yudha, 2021).

Selain memanfaatkan keyakinan dan tradisi kearifan lokal, pemerintah daerah juga melakukan berbagai strategi komunikasi penanganan pandemi dengan memanfaatkan media. Kepala Daerah Sampang melakukan komunikasi melalui media massa dan media sosial dan strategi komunikasi dengan terjun ke desa-desa (Hidayat, dkk, 2021). Dalam situasi pandemi yang tak menentu, pemerintah juga memegang peran vital dalam setiap kebijakannya agar setiap komponen masyarakat tetap dapat beraktivitas dan produktif (Purwahita, dkk, 2021).

Penelitian terhadap komunikasi kebijakan publik oleh pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 telah banyak dilakukan. Akan tetapi, masih seputar tentang efektivitas strategi komunikasi, persepsi dan perilaku publik dari perspektif komunikasi semata. Belum ditemukan penelitian dari sisi kritis yang mengkaji efektivitas strategi komunikasi berbasis ritual kebijakan penanganan Covid-19 dan perubahan tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan masyarakat. Untuk itulah, penelitian komunikasi kebijakan publik berbasis ritual penting dilakukan untuk menguraikan aspek persamaan dan perbedaan makna sebuah pesan ritual antara pemberi pesan atau komunikator yaitu pemerintah dengan penerima pesan atau komunikan yaitu masyarakat.

3. Metode dan Teori

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif kritis dengan menganalisis strategi komunikasi pemanfaatan saluran tradisional berbasis ritual pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian dilakukan selama waktu Maret 2020 hingga Agustus 2021. Pada

rentang waktu tersebut, pemerintah mengeluarkan sebanyak 26 kebijakan penanganan pandemi berbasis kegiatan *sakala* dan sebanyak delapan kebijakan berbasis kegiatan *niskala*. Kebijakan *sakala*, di antaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tertanggal 29 April 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali. Kebijakan *niskala* diantaranya Surat Edaran Bersama PHDI dan MDA Bali tertanggal 14 September 2020 tentang pembatasan kegiatan upacara *panca yadnya* dan keramaian di Bali dalam situasi Covid-19.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Wawancara secara mendalam dengan narasumber menggunakan prinsip *purposive* dan *snowball sampling* (Patton 1982; Nasution 1998; dan Sukadi, 2006). Melakukan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara *purposive* yaitu para pemangku kepentingan yang menerbitkan kebijakan berupa surat edaran bersama tentang tata cara dan pembatasan ritual, seperti Gubernur Bali, Ketua PHDI Provinsi Bali, dan Ketua MDA Provinsi Bali. Sementara itu, wawancara dengan masyarakat dilakukan secara *snowball*.

Melakukan observasi terhadap gaya komunikasi Gubernur Bali dan aktivitas masyarakat yang melakukan ritual *nyejer daksina*, *nasi wong-wongan*, dan upacara *ngaben*. Studi literatur dilakukan pada media massa cetak dan *online* arus utama (*mainstream*) di Bali yang secara rutin memberitakan kebijakan penanganan Covid-19. Pada rentang waktu Maret 2020 hingga Agustus 2021, peneliti melakukan pengumpulan sampel berupa berita terkait kebijakan berbasis kegiatan secara *sakala* dan *niskala* sebanyak 83 berita. Rinciannya, sampel berita yang terkait kebijakan berbasis kegiatan *niskala* sebanyak 30 berita dan kegiatan *sakala* sebanyak 53 berita. Sampel pemberitaan dikumpulkan dari media cetak dan *online* yang terbit di Bali, seperti *Balipost*, *NusaBali*, *Radarbali*, *BeritaBali.com*, *Tribun-Bali.com*, *SuaraDewata.com*, dan media online nasional, seperti *Detikcom*, *Kompas.com*, dan *CNNIndonesia.com*.

Studi literatur pada media sosial dilakukan pada akun resmi milik pemerintah, yaitu akun *youtube* Pemerintah Provinsi Bali yang secara teratur menyiarkan berbagai kebijakan penanganan Covid-19. Studi literatur pada media sosial *facebook* yang dimiliki oleh akun pribadi dan akun grup *facebook*. Akun milik pribadi, tokoh publik, politisi yang secara kontinu merespons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Untuk akun *facebook* milik warga umum dipilih berdasarkan identitas yang jelas, yaitu menggunakan nama bukan inisial atau identitas palsu. Memiliki *engagement* tinggi, seperti jumlah *follower*, interaksi yang tinggi pada kolom komentar, jumlah *like* (suka) dan *share* (membagikan unggahan status) yang tinggi, serta akun *facebook* milik media massa *mainstream* yang digunakan untuk membagikan tautan berita. Studi juga dilakukan pada akun grup *facebook* dimana pengelolanya

menggunakan identitas yang jelas sesuai akun pribadinya.

3.2 Teori

Komunikasi adalah proses penyebaran ide, sikap melalui simbol dalam sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pesan dan makna bertujuan untuk memengaruhi pikiran serta mengubah dan membentuk perilaku sesuai keinginan pengirim pesan (Bungin, 2017; Fiske, 2018).

Teori komunikasi yang memiliki relevansi untuk mengkaji strategi komunikasi pendekatan saluran tradisional berbasis ritual dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah model komunikasi *newcomb*. Model komunikasi *newcomb* memperkenalkan bentuk fundamental komunikasi yang berbeda, yaitu segitiga. Model komunikasi *newcomb* memasukkan unsur baru yaitu hubungan sosial masyarakat yang menjadi ruang lingkup proses komunikasi. Peran ini sederhana namun vital yaitu menjaga keseimbangan dalam sistem komunikasi di dalam tatanan kehidupan sosial (Fiske, 2018). Pola komunikasi *newcomb* ini menggambarkan hubungan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sistem sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hubungan pemerintah dan masyarakat selalu berubah-ubah menyesuaikan dirinya dengan kondisi dan perkembangan dari efek pandemi.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 yang baru maka akan mengubah pola komunikasinya dengan masyarakat. Terjadi pola komunikasi, yaitu pemerintah dan masyarakat yang saling tidak “berteman” maka kesepakatan untuk mentaati protokol kesehatan pandemi Covid-19 akan menjadi lebih sulit. Tidak akan terjadi kesepakatan tindakan penanganan. Jika terjadi perubahan pada situasi pandemi Covid-19, maka untuk mencapai keseimbangan semestinya hubungan komunikasi dan orientasi pemerintah dan masyarakat terhadap pandemi juga harus berubah. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan komunikasi untuk menetapkan orientasi yang baru terhadap pandemi Covid-19.

Selanjutnya, teori dekonstruksi Derrida relevan digunakan untuk mengkaji pertarungan makna sebuah pesan dari komunikasi antara pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Dekonstruksi menurut Pilliang (2004) adalah membongkar oposisi biner, di dalam ucapan serta tulisan. Barker (2005; 2014) menyebutnya sebagai kebenaran jamak di mana kebenaran tidak lagi berpusat atau menganut *logosentrisme*. Ia melakukan penolakan terhadap kebenaran tunggal. Menolak kehendak sebuah pusat.


Dalam artikel ini, kajian terhadap komunikasi kebijakan publik berbasis ritual yang digunakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Bali dilakukan berdasarkan pendekatan model komunikasi *newcomb* dan dekonstruksi, utamanya pada kesamaan (sikap patuh) dan perbedaan makna (acuh tak acuh) terhadap pesan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Artikel ini disajikan secara deskriptif dan interpretatif dalam beberapa subbab, yaitu perkembangan Covid-19, kebijakan penanganan Covid-19 berbasis kegiatan *niskala*, komunikasi berbasis ritual yaitu *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*, ritual sebagai *thinking tools* masyarakat Bali, sikap tak acuh masyarakat terhadap himbauan berbasis ritual, komunikasi berbasis ritual sebagai sebuah kekuasaan rujukan dari *bhisama sulinggih* (keputusan pendeta), dan kesimpulan.

4.1 Perkembangan Covid-19 di Bali

Perkembangan kasus Covid-19 di Bali mengalami fluktuasi serta peningkatan yang signifikan hingga mencapai puncak kasus terkonfirmasi positif terjadi pada bulan Juni-Agustus 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (2021) mencatat kasus sebanyak satu orang terkonfirmasi positif meninggal terjadi pertama kali pada 11 Maret 2020. Kemudian empat orang meninggal pada 31 Mei 2020. Pada akhir tahun 2020, tercatat sebanyak terkonfirmasi positif sebanyak 17.745 dan meninggal sebanyak 543 orang per 31 Desember 2020. Kasus Covid-19 mencapai puncak, dimana sebanyak 106.834 orang, pasien meninggal sebanyak 3.508 orang, dan pasien sembuh sebanyak 96.637 orang per 31 Agustus 2021 (Pemerintah Provinsi Bali, 2021) (Gambar 1).



Gambar 1. Data Perkembangan Kasus Covid-19 di Bali (Sumber: BPBD Bali, 2021).

Perkembangan kasus positif Covid-19 dimulai bulan Maret 2020 kemudian secara perlahan bertambah naik dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Kasus pandemi terbagi dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama terjadi pada masa November 2020-Januari 2021 dan gelombang kedua terjadi

pada Juni 2021-Agustus 2021. Perkembangan kasus mulai menurun saat memasuki bulan September 2021 berlanjut ke tahun 2022.

4.2 Kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Kegiatan Niskala

Sejak awal pandemi, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan publik penanganan pademi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Kebijakan publik merupakan serangkaian dari usaha/tindakan dimana dalam pemerintahan membuat keputusan, undang-undang, atau ketentuan-ketentuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu (Winarno, 2007 dan Iskandar, 2012).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui kegiatan secara *sakala* dan *niskala*. Kebijakan berbasis kegiatan secara *sakala* berupa peraturan gubernur dan kebijakan berbasis kegiatan *niskala* mengatur tata cara dan pembatasan kegiatan ritual upacara dan hari raya Nyepi sesuai dengan protokol kesehatan (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kebijakan Berbasis Ritual Bersama Gubernur Bali, MDA, dan PHDI Provinsi Bali

No	Surat Edaran Bersama	Kebijakan
1	Surat Edaran Bersama Gubernur Bali, MDA, dan PHDI Bali tertanggal 17 Maret 2020	Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali
2	Surat Edaran Bersama PHDI dan MDA Bali tertanggal 14 September 2020	Pembatasan Kegiatan Upacara <i>Panca Yadnya</i> dan Keramaian di Bali dalam Situasi <i>Gering Agung</i> Covid-19
3	Surat Edaran Bersama Gubernur Bali, MDA, dan PHDI Bali tertanggal 19 Januari 2021	Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1943 di Bali
4	Surat Edaran Bersama PHDI dan MDA tertanggal 8 Agustus 2021	Pembatasan Pelaksanaan Upacara <i>Panca Yadnya</i> dalam Masa <i>Gering Agung</i> Covid-19 di Provinsi Bali

Sumber: Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (2020a; 2020b; 2021a; 2021b).

Kebijakan tersebut mengatur sebanyak 1.488 desa adat dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 melalui kegiatan secara *niskala* dengan cara, yaitu melakukan persembahyangan dengan *nyejer daksina* (sesajen) dan memohon kepada *Ida Batara Sasuhunan* (para dewata) dan Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan) agar Covid-19 mereda serta alam kembali harmonis.

4.3 Komunikasi Berbasis Ritual Hibauan Nyejer Pejati dan Nasi Wong-wongan

Bali memiliki tradisi turun-temurun menghadapi wabah dan bencana, yaitu menempuh upaya *sakala* dan *niskala*. Secara *niskala* atas dasar kepercayaan dan tradisi, dimana setiap terjadi wabah dan bencana diyakini diakibatkan oleh kemarahan atau kemurkaan Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan).

Kepercayaan ini telah dilakukan sejak dahulu ketika bencana dan wabah melanda Bali. Seperti, bencana hebat gempa bumi pada 21 Januari 1917 yang meluluh lantakkan Bali. Kerusakan yang diakibatkan gempa sangat parah. Dicatat, sebanyak 1.327 orang tewas atau hilang dan 1.071 orang luka-luka, 10.000 lumbung beras termasuk Pura Agung Besakih mengalami kerusakan parah. Para pemimpin Bali yang berkuasa pada waktu itu, bersama *punggawa* (pejabat) dan *pedanda* (pendeta) beserta ribuan *krama* (masyarakat) Bali menghadiri upacara permohonan ampun di Pura Besakih. Upacara ritual persembahyangan itu disebut *guru piduka* (memohon pengampunan) atas segenap kesalahan (Fox, 2010).

Atas dasar ritual suci sebagai kearifan lokal (Aryanatha, 2018), pemerintah melakukan *guru piduka* (memohon pengampunan) serta *aci pakelem hulu-teben di panca sagara* (persembahan ke hulu-hilir di lima arah penjuru laut) untuk mengharapkan keselamatan agar terhindar dari marabahaya di masa pandemi. Menghaturkan *guru piduka* di Pura Agung Besakih sebagai bentuk pengharapan mendapatkan keselamatan serta terhindar dari marabahaya.

Pemerintah melaksanakan tradisi dan keyakinan turun-temurun tersebut secara formal melalui kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Bali melalui realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang mengatur kegiatan secara *sakala* dan *niskala* dengan anggaran sebesar Rp 756 miliar. Diantaranya, anggaran pada sektor penanganan kesehatan secara *sakala* sebesar Rp 274,7 miliar, diantaranya penanganan sektor kesehatan berbasis desa adat melalui *nyejer daksina* dengan anggaran sebesar Rp 75 miliar (kumparan.com, 2020).

Penanganan kesehatan dilaksanakan oleh Satgas Gotong Royong Covid-19 Berbasis Desa Adat terdiri dari kegiatan *sakala* dan *niskala* (Pemerintah Provinsi Bali, 2020a; 2020b). Penanganan kegiatan *sakala* berupa penjagaan batas desa dan sosialisasi kepada *krama* (warga) masing-masing desa adat. Penanganan secara *niskala* melalui kegiatan menghaturkan *nasi wong-wongan* di rumah dan *nyejer daksina* di Pura Khayangan Tiga desa adat untuk memohon *nunas ica* (keselamatan) (Pemerintah Provinsi Bali, 2020b).

Pemerintah melakukan penanganan Covid-19 melalui kegiatan *niskala* merupakan strategi komunikasi dengan pendekatan saluran tradisional

berbasis ritual. Kebijakan berupa himbauan menghaturkan *pejati* dan *nasi wong-wongan* dikeluarkan pertama kali secara resmi melalui surat edaran oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali nomor: 472/1640/PPDA/DPMA pada hari Selasa, *Anggara Umanis, Wuku Krulut* (kalender Bali) pada 31 Maret 2020. Kemudian disusul himbauan bersama oleh Gubernur Bali, PHDI Bali, MDA Bali melalui surat edaran pada tanggal 2 April 2020, 22 April 2022, dan 6 Mei 2022. Surat himbauan ditujukan kepada MDA provinsi, kabupaten, kecamatan hingga bendesa adat di masing-masing desa adat dan masyarakat. Bendesa adat berperan sebagai *influencer* meneruskan informasi secara lisan setelah melalui *paruman* (rapat kecil) kepada warga di masing-masing desa adat (lihat Foto 1).




Foto 1. Surat himbauan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat kepada Bendesa Adat se-Bali dan masyarakat untuk menghaturkan *pejati* dan *nasi wong-wongan* (Foto: internet)

Masyarakat dihimbau melaksanakan ritual *nyejer pejati* serta *nasi wong-wongan* dilengkapi dengan *bungkak nyuh gading* atau kepala muda berwarna gading (*Cocos Nucifera L.*). Sarana upacara berupa *pejati* (sesaji) dihaturkan di *merajan* (pura keluarga). Menghaturkan *nasi wong-wongan* dilengkapi *ulam* (daging) bawang jahe, *uyah* (garam), beralaskan *muncuk* (ujung) daun pisang beserta ketentuan lainnya dihaturkan di *lebu* (di bagian luar) pekarangan rumah (lihat Foto 2). Dalam tradisi keyakinan umat Hindu, mengenal konsep *dewa* (kekuatan baik) dan *bhuta* (kekuatan jahat). Menghormati dewa untuk memohon keselamatan sekaligus menghormati “raksasa” simbol kekuatan jahat agar tidak mengganggu keselamatan manusia. Penghormatan kepada dewa disimbolkan dengan menghaturkan *pejati* dan menghaturkan *nasi wong-wongan* untuk dipersembahkan kepada “raksasa” sebagai simbol Covid-19.



Foto 2. Bentuk *nasi wong-wongan* berwujud manusia yang dihaturkan sebagai keyakinan Umat Hindu Bali dapat menangkal wabah Covid-19 (Foto: Ayu Sulistyowati, 2020).

Himbauan melakukan ritual *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan* merupakan strategi komunikasi memanfaatkan nilai dan kearifan lokal masyarakat Hindu di Bali dalam penanganan Covid-19.

4.4 Sikap Patuh Masyarakat terhadap Himbauan Kebijakan Ritual

Di awal pandemi, kebijakan berbasis ritual mendapatkan respons positif dari masyarakat. Masyarakat melaksanakan ritual dengan tulus ikhlas. *Sulinggih* (pendeta) meyakinkan umatnya melaksanakan ritual *nasi wong-wongan*, seperti dilakukan oleh seorang pendeta dalam unggahan di akun media sosial *facebook* (lihat Foto 3).



Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda sedang di Pasraman Manikgeni Pujungan Bali.

2 April 2020 · Pujungan · 🌐

Masyarakat Bali hari ini, Kamis 2 April, akan menghaturkan segehan (makanan dari nasi berwarna) yg ditujukan kepada para Bhuta yg membawa virus corona. Sudah ditetapkan aturan sebagai wujud segehan yg disebut wong2an itu (artinya manusia2an) yakni kepala warna putih, lengan kanan merah, lengan kiri kuning, kaki hitam dan badan campuran warna. Kreatifitas diserahkan mau bikin manusia2an kayak apa. Yg penting ada kegembiraan dan jauhi rasa takut. Jangan panik menghadapi wabah corona ini.

Alam harus harmonis karena itu mari kita adakan ritual untuk membuat keseimbangan. Semoga corona cepat berlalu setelah "pemiliknya" sudah diberi upah nasi (segehan) wong-wongan ini. @ Pasraman Manikgeni Pujungan Bali



Foto 3. Persepsi dan perilaku positif publik terhadap himbuan menghaturkan *nasi wong-wongan* di media sosial (Foto: Cetak layar facebook).

Himbauan Dinas PMA Bali pada 31 Maret 2020 untuk menghaturkan *nasi wong-wongan* mendapatkan respons positif dari masyarakat. Seorang *sulinggih* secara sukarela turut berusaha meyakinkan masyarakat untuk mengikuti himbuan melaksanakan ritual ini dalam menghadapi Covid-19. Persembahan berupa nasi warna-warni berwujud manusia ditujukan kepada “raksasa” sebagai simbol virus Covid-19 dengan tulus ikhlas. Himbuan pertama oleh pemerintah mendapat respons positif dari masyarakat.

Antusiasme masyarakat menghaturkan *nasi wong-wongan* menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menggunakan strategi komunikasi berbasis

pemanfaatan saluran tradisional dengan pendekatan *homophily*, dimana proses komunikasi dengan pendekatan *homophily* (Fiske, 2018), si komunikator dan komunikan berada pada perasaan yang sama, yaitu merasakan kesamaan sikap dan keyakinan.

Dalam praktik komunikasi dengan memanfaatkan saluran tradisional berbasis ritual, komunikator (pemerintah) dan komunikan (masyarakat Hindu) berada dalam satu kesamaan sikap dan kepercayaan karena keyakinan yang sama, yaitu ritual atau upacara keagamaan Hindu. Memiliki kesamaan keyakinan bahwa wabah dapat di atasi dengan proses kegiatan *sakala* juga dengan proses *niskala* sebagai sebuah mekanisme untuk mengatasi bahaya, bencana alam dan non-alam seperti Covid-19.

Sikap kepatuhan dan ketaatan masyarakat melaksanakan kebijakan berbasis ritual juga didukung oleh sistem sosial, budaya, dan agama. Partisipasi dalam bentuk ketaatan karena kebijakan berbasis *niskala* dalam penanganan Covid-19 bersifat magis-religius, komunal, nyata, transparan, dan kesertamertaan (Sari, dkk, 2022).

Modal kultural dan sosial ini, misalnya konsep *Rwa Bhineda* (baik dan buruk), *Tri Hita Karana* (hubungan manusia dengan manusia, alam, dan Tuhan), *Catur Guru* (empat guru yang harus dihormati), *Tri Solah* (tiga perilaku manusia) merupakan modal kultural dan modal sosial masyarakat Bali.

Modal kultural dan sosial masyarakat Bali tersebut dapat dijadikan sebagai *thinking tools* (alat berpikir) di tengah situasi krisis pandemi yang berkepanjangan dan tak pasti. *Thinking tools* ini bisa memberikan solusi meskipun persoalan pandemi Covid-19 belum selesai.

“thinking tools milik orang Bali yang luar biasa inilah yang membantu kita untuk memahami mengapa, kegiatan *sakala-niskala* tetap merupakan mekanisme yang ditempuh masyarakat Bali. Tanpa harus memperdebatkan usaha *sakala* atau *niskala* itu efektif atau tidak efektif. Yang penting adalah kita merasa nyaman, merasa lega setelah melakukannya,” (INyoman Darma Putra, seorang akademisi dalam *Focus Group Discussion*, 13/10/2021).

Konsep *thinking tools* ini seolah menjadi solusi untuk mengakhiri perdebatan meskipun tidak menyelesaikan persoalan. *Thinking tools* berupa kegiatan *sakala-niskala* merupakan mekanisme yang ditempuh masyarakat Bali dalam menghadapi Covid-19 tanpa harus memperdebatkan usaha itu efektif atau tidak efektif. Dalam komunikasi yang terpenting adalah bisa membuat orang merasa nyaman. *Thinking tools* inilah menyebabkan masyarakat Bali mematuhi himbauan melakukan ritual *nyejer pejati* dan menghaturkan *nasi*

wong-wongan dari pemerintah dengan ikhlas dan keyakinan pandemi segera berakhir.

4.5 Sikap tak Acuh Masyarakat terhadap Himbauan Kebijakan Ritual

Pada masa awal Covid-19, masyarakat Bali sangat mematuhi himbauan pelaksanaan ritual *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan* tersebut. Masyarakat Bali antusias menghaturkan *pejati* dan *nasi wong-wongan* dengan keyakinan mendapatkan keselamatan dan terhindar dari bahaya pandemi.

Hanya saja kepatuhan melakukan ritual menghaturkan *nyejer pejati* tak berlangsung lama. Seiring waktu, sebagian masyarakat Hindu Bali mulai enggan mematuhi himbauan melaksanakan ritual. Masyarakat mulai mempertanyakannya pada himbauan ketiga dan seterusnya yang diterbitkan oleh PHDI Bali dan MDA Bali pada tanggal 6 Mei 2020.

Sebagian masyarakat mulai enggan mengikuti himbauan menghaturkan *pejati*. Himbauan ritual yang berdampak pada kenaikan harga bahan dasar *pejati*, seperti *bungkak gading* dan *gadang* (kelapa muda kuning dan hijau) di pasaran tidak lagi diikuti oleh semua masyarakat. Harga *bungkak* melonjak naik dari Rp3.000,00 menjadi Rp10.000,00 di pasaran. Harga *pejati* melonjak menjadi sebesar Rp50.000,00. Kenaikan harga tersebut turut menyebabkan sikap masyarakat tidak melakukan ritual tersebut.

“tyang (saya) cepok sajaan (hanya satu kali) mengikuti himbauan pemerintah ngaturang pejati. Bukan tyang tidak menghargai himbauan pemerintah dan tidak percaya ritual. Aturan ngaturang pejati yang terlalu sering menyebabkan harga bungkak di pasar dadi maal (jadi mahal). Berat di situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini,” kata Ni Nyoman Suryani (wawancara 5 April 2021).

Himbau melaksanakan ritual dari pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat. Justru yang terjadi sebaliknya, sikap sebagian masyarakat Bali menjadi tak acuh dengan tidak melaksanakan himbauan ritual dari pemerintah. Bahkan ada yang mengkritik dan memprotes himbauan pemerintah. Sikap masyarakat tak acuh, mengkritik, dan protes disebut dengan *meboye*. Dimana *meboye* adalah sebuah kata/istilah yang lazim diungkapkan masyarakat Buleleng, yang kemudian diadaptasi menjadi sikap masyarakat Bali. *Meboye* diartikan sebagai sikap kritis, skeptis, dan resisten terhadap sesuatu atau pihak lain. Sikap menolak untuk dikooptasi, tidak sependapat, membantah, atau menunjukkan sikap perlawanan (Wingerta dkk, 2008).

Sikap tak acuh atau *who care* (siapa peduli?) masyarakat terhadap pesan menghaturkan *pejati* menjadi pembicaraan di ruang lingkup keluarga dan di

media sosial. Olok-olok masyarakat disampaikan di media sosial. Misalnya, sebagian masyarakat Bali menggunggah pernyataan satire terhadap anggaran ritual *nyejer pejati* sebesar Rp75 miliar di media sosial. Sindiran lainnya diunggah ke media sosial *facebook* dan *instagram*, seperti diunggah salah seorang warga pemilik akun Oka Kesumanata. Kritiknya mendapatkan reaksi beragam dari netizen lainnya. Terdapat sebanyak 16 komentar dan 'like' dari 16 akun (lihat Foto 4).

Oka Kesumanata
6 Mei 2020 · 🌐

kalo saya sih ambil POSITIF nya saja . . .

mungkin uang SKEMA PERTAMA banyak habis utk biaya EDUKASI dan SOSIALISASI.

sebab kalo dipakai biaya NYEJER DAKSINA 20 SET di tiap DEDA ADAT yang jumlahnya 2000 desa adat = 20 x 2000 x Rp 50.000 termasuk sesari tiap daksina = Rp 1,6 milyar . . .

sisanya mungkin buat bikin spanduk utk menutup pinggir jalan seluruh Bali agar masyarakat aware akan bahaya COVID-19 . . .

oh ya Pak Yan, anggaran seumpama nanti BALI harus menerapkan PSBB berapa nggih ???
(edisi JEJEH di bully ama buzzer BUNDA)

patut kenten [Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik](#), [Igusti Putu Artha](#) ???
colek buzzer kesayangan bunda mas Arif sareng klian link nya bunda Jro [Putudoxx Yudhana](#) sareng pendukung konsumsi tim kampanye [Pan Ana](#) . . .

Jaya Prema Ananda
Nyejer Daksina apa nyejer Pejati? Harga pejati di Denpasar Rp 40.000/biji. Kalau bikin sendiri bisa Rp 25 sampai Rp 30 ribu. Apalagi pejati versi Bali Selatan yg ketupatnya palsu. Di Bali Utara ketupatnya benar2 bisa dimakan/surud. Kalau daksina, itu bagian dari pejati, lebih murah lagi. Andai sebut saja nyejer daksina dan harga dipatok Rp 30 ribu, maka 75 M dapat 2.500.000 daksina. Desa adat di Bali tak sampai 2.000 kalau semua daksinanya dibiayai pemda

👍👍👍 Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dan 16 lainnya 16 Komentar

👍 Suka 💬 Komentari ➦ Bagikan

Foto 4. Opini publik terhadap himbuan *nyejer pejati* dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Bali pada media sosial (Foto: tangkapan layar *facebook*).

Sikap dan opini publik yang *meboye* terjadi sangat masif di media sosial. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik himbauan hingga anggaran biaya ritual *nyejer pejati* yang digunakan oleh pemerintah. Sikap masyarakat yang *meboye* terhadap himbauan ritual *nyejer pejati* diakui oleh pemerintah, seperti disampaikan berikut.

“Pemerintah sadar masyarakat mulai *meboye* terhadap himbauan-himbauan ini. Himbauan *gen makan* (hanya himbauan saja diberikan). Masyarakat *meboye* karena sudah mulai jenuh, ekonomi memburuk karena kondisi sektor pariwisata,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin (wawancara 19/9/2021).

Pemerintah menyadari tekanan ekonomi yang begitu besar menyebabkan masyarakat menjadi acuh tak acuh. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III tahun 2020 mengalami pertumbuhan -12,28 persen, dan mengalami -12,21 persen pada triwulan IV tahun 2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020).

Hanya saja, sikap sebagian masyarakat Bali yang tidak lagi melaksanakan himbauan ritual *nyejer pejati* sangat kontras dengan perilaku leluhur Bali ketika menghadapi wabah dan bencana pada masa dahulu. Tetua Bali memiliki kepercayaan kuat terhadap proses *niskala* dapat mengatasi wabah penyakit, seperti *gerubug* (kematian massal), *gering agung* (wabah atau bencana) (Fox, 2010).

Justru terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dari sisi ritual pada masa Covid-19. Perubahan sikap masyarakat Hindu Bali menghadapi Covid-19 sebagai akibat pergeseran makna terhadap himbauan *nyejer pejati* dari pemerintah. Hal itu disebabkan telah terjadi pergeseran dan pertukaran makna, dimana pada awalnya meyakini persembahan ritual *nasi wong-wongan* dan *nyejer pejati* kemudian perlahan mengabaikan pesan himbauan ritual tersebut.

Sikap acuh tak acuh terhadap himbauan ritual pada masa Covid-19 disebabkan karena kebijakan himbauan pemerintah dinilai tidak memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi persoalan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sikap acuh tak acuh masyarakat muncul seiring, salah satunya akibat Covid-19 yang berdampak semakin besar dalam sektor ekonomi menyebabkan persamaan sikap dan kepercayaan dalam kondisi *homophily* mulai menipis kemudian berganti menjadi perbedaan sikap dan kepercayaan antara pemerintah dan *krama* Bali yang disebut *heterophily*.

Perbedaan sikap ini menimbulkan makin rendahnya persamaan dan kepercayaan terhadap pesan dari himbauan menghaturkan *pejati* yang disampaikan oleh komunikator (pemerintah). Pemerintah tetap berkeyakinan himbauan menghaturkan *pejati* dapat memberikan keselamatan sedangkan

masyarakat mulai bersikap acuh tak acuh karena meyakini himbauan ritual oleh pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan kesehatan.

4.6 Komunikasi Berbasis Ritual: Sebuah Kekuasaan Rujukan Bhisama Sulinggih

Dalam menghadapi Covid-19, ritual *nyejer daksina* dan menghaturkan *nasi wong-wongan* mengingatkan pada hubungan hirarki antara pemerintah dengan masyarakat. Lembaga pemerintah menempatkan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ritual yang semestinya menjadi kuasa *sulinggih* (pendeta). Membuat kebijakan melalui peraturan atau surat edaran bersama tentang melaksanakan ritual *niskala*.

Hal itu tampak pada himbauan ritual yang diambil alih oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat dalam jaringan (daring) bersama perkebel dan bendesa desa adat desa adat se-Bali, Minggu (11/7/2021). Dalam pengarahannya meminta masyarakat melakukan ritual *nyejer pejati* untuk menangkal Covid-19 agar tidak semakin meluas di Bali di masa peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Himbauan Gubernur Bali Wayan Koster disiarkan secara daring melalui akun Youtube Pemerintah Provinsi Bali mengatakan, sebagai berikut:

“Untuk mempercepat dan meningkatkan pengendalian aktivitas masyarakat, maka sesuai tugas Satgas Gotong Royong desa adat, tugas relawan desa, dan kelurahan agar diaktifkan kembali. Tugasnya mencangkup *sakala* dan *niskala*. Tugas *niskala* akan dilakukan *upakara ngrastiti bhakti* (upacara atau persembahyangan) mulai tingkatan desa adat, kabupaten, provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021, pada *buda umanis prangbakat* (sistem kalender Bali). Kita akan melaksanakan dengan kearifan lokal, tata *upakara* tradisi di Bali,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, di akun *youtube* Pemerintah Provinsi Bali, 11/7/2021).

Ia menganjurkan pemerintah dan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota melaksanakan ritual di semua *pura dang* dan *sad khayangan* (pura besar yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten) di wilayah masing-masing. Menghaturkan sarana bhakti berupa *banten pejati* yang lengkap sesuai *dresta* (aturan) dari masing-masing desa. Dilanjutkan ritual *nyejer pejati* dari tanggal 14-21 Juli 2021, tepat *pujnama anggara paing* (kalender Bali) (Youtube Pemerintah Provinsi Bali, 2021). Himbauan tersebut disampaikan pada rapat dalam jaringan (daring) yang disiarkan secara langsung melalui akun youtube Pemerintah Provinsi Bali (lihat foto 5).



Foto 5. Gubernur Bali Wayan Koster menghimbau masyarakat dan bendesa desa adat se-Bali melakukan ritual *nyejer pejati* selama penerapan PPKM Darurat pada rapat daring dengan seluruh bendesa adat dan kepala desa se-Bali (Foto: tangkapan layar *youtube* Pemerintah Provinsi Bali, 11 Juli 2021).

Himbauan untuk melaksanakan ritual *nyejer pejati* melalui akun resmi sosial media *youtube* mendapat publikasi yang besar dari media massa cetak versi cetak dan *online*. Media massa, seperti *Balipost*, *Nusabali*, *Radarbali*, *Tribunbali* baik versi cetak maupun *online* menjadikannya sebagai berita utama di halaman depan. Misalnya, *Balipost* (2021) memberitakan dengan judul, “Gubernur Koster, ‘Ngrastiti Bhakti’ ke 101 Pura Khayangan Jagat”. *Nusabali* (2021) menyajikan berita kebijakan gubernur dengan judul, “Pemprov Bali Gelar Upacara Ngrastiti Bhakti. Memohon Agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir,”. *Tribunbali* (2021) menulis berita himbuan berjudul, “Koster Minta Satgas Gotong Royong Desa Adat Gelar Upacara Ngrastiti Bhakti untuk Kendalikan Covid-19”. Selanjutnya, *Radarbali* (2021b) memberitakan himbuan Gubernur Koster dengan judul, “Kasus Covid-19 Menggila, Gubernur Bali Suruh Tempuh Cara Gaib Lagi,”.

Hanya saja himbuan tersebut mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat di media sosial, seperti tampak pada komentar di *platform youtube*, *instagram*, dan *facebook*, sebagai berikut:

“bagus sekali terobosannya pak, rakyat Bali memang sangat perlu himbuan-himbuan terbaru dari pusat. Urusan perut *mah nomer sekian*, yang penting ingat *nyejer daksina* lagi. Hidup *ppkm!*,”

Komentar akun @kadek tiago di unggahan
Youtube Pemerintah Provinsi Bali, 14 Juli 2021

“*tong megenep tunden. Wake beli baas gen kewehe ow. Ne liu ngelah pis ngidaang ngomong kadung 1 tahun ngaturang nyejer pejati.* (Himbauan terus. Saya membeli beras sudah susah. Bagi orang lain yang memiliki uang mudah saja meskipun satu tahun dihimbau *nyejer pejati*). Mantap km Yan,”.

Komentar akun @ware ajus di unggahan akun @Radarbali di *facebook*, 11 Juli 2021

Di masa lalu, peristiwa perundungan dan sikap tak acuh terhadap ritual secara *niskala* tak lumrah terjadi. Namun, saat menghadapi Covid-19 masyarakat Hindu Bali bersikap tak acuh terhadap himbauan melakukan ritual. Kondisi masyarakat Bali tersebut diakui oleh Ketua PHDI Bali periode 2017-2022 I Gusti Ngurah Sudiana, sebagai berikut:

“Penanganan Covid-19 di Bali dilakukan secara *niskala* dengan himbauan menghaturkan berbagai ritual. Dari perjalanan penanganan *niskala* melalui upacara, memang tidak semuanya setuju. Ada yang merasa keberatan karena upacara menggunakan sarana. Di masa pandemi masyarakat banyak yang kekurangan, ekonomi melorot. Walaupun ada yang tidak setuju, penanganan *niskala* sangat penting,” kata Gusti Ngurah Sudiana (*Focus Group Discussion*, 13/10/2021).

Sudiana mengakui bahwa himbuan ritual pada masa pandemi tidak diikuti oleh semua masyarakat Bali. Mereka umumnya merasakan keberatan dengan penggunaan sarana ritual di tengah ekonomi yang sulit. Di tengah situasi pro- dan kontra, pemerintah tetap melaksanakan ritual untuk memohon keselamatan bagi masyarakat Bali.

Himbauan kebijakan berbasis ritual dengan menghaturkan *njejer pejati* yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengambil alih urusan ritual. Kegiatan ritual yang semestinya menjadi urusan keyakinan masyarakat secara pribadi secara tulus kepada *ida batara-batari* (dewa-dewi) pada masa Covid-19 diformalkan menjadi sebuah instruksi dari pemerintah kepada rakyat.

Himbauan pemerintah pada ruang agama menjadi tidak efektif. Himbauan melaksanakan *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*, serta pelarangan/pembatasan ritual yang menjadi tugas sulinggih diambil alih oleh pemerintah. Berdasarkan strukturalisme, surat edaran dan ujaran lisan tentang pembatasan/pelarangan ritual yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan oleh desa adat karena karena diyakini sebagai kebenaran. Terlebih lagi, kebijakan itu dikomunikasikan menggunakan kekuasaan *koersif*. Desa adat mendapatkan

ancaman sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik maka tidak menerima anggaran APBD sebesar Rp300 juta (TribunBali, 2020).

Sebaliknya, masyarakat tak acuh terhadap himbuan ritual serta tetap melakukan kegiatan upacara *ngaben massal* (upacara pembakaran jenazah secara berkelompok), meskipun dilarang atau dibatasi merupakan sikap *meboye* terhadap pemerintah. Masyarakat menganggap himbuan berbasis ritual pemerintah bukan sebuah kebenaran. Masyarakat Bali memiliki sumber kebenaran lain yang dijadikan panutan dalam perspektif ritual.

Dari perspektif teori dekonstruksi Derrida yang berada di bawah payung post-strukturalisme menyebutkan dekonstruksi sebagai perayaan kebenaran yang jamak sehingga tidak ada *logosentrisme* (kebenaran tunggal). Menolak *logos* (kehendak pusat). Kebenaran tidak lagi terpusat (Barker 2005, 2014; Pilliang, 2004). Masyarakat tidak menganggap lagi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 berbasis ritual sebagai kebenaran yang harus ditaati.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menimbulkan kepatuhan atas dasar keyakinan maka komunikasi pesan ritual pada masa pandemi sebaiknya dilakukan oleh komunikator yang memiliki *referent of power* (kekuasaan rujukan) (Suardana, 2021). Komunikator yang memiliki kekuasaan rujukan, bila ia berhasil menanamkan kekaguman pada diri komunikan maka perilakunya akan diteladani (Harun dan Ardianto, 2017).

Komunikator yang mempunyai kekuasaan rujukan mempengaruhi masyarakat Bali (komunikan) agar bersedia menaati himbuan ritual *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*, pelarangan/pembatasan ritual adalah *sulinggih* (pendeta agama Hindu), yang memiliki keahlian ritual melalui mantra dan *bhisama* (keputusan pendeta). Untuk menjelaskan peran pendeta dalam ritual, baiknya meminjam istilah ini dari David J. Stuart Fox dalam buku *Pura Besakih: Pura, Agama, dan Masyarakat Bali* (2010). Ia mengatakan “pendeta dalam arti luas sebagai ahli ritual yang bertindak sebagai media komunikasi antara manusia dan dunia bukan manusia”. *Sulinggih* dalam tingkat pendeta tinggi memiliki “wewenang” atas mantra, air suci (*tirta*), dan sesajen dalam sebuah ritual (*yadnya*).

Jadi kebenaran pesan dari himbuan/pelarangan/pembatasan ritual baik *pitra yadnya* (upacara untuk leluhur yang telah meninggal dunia), *dewa yadnya* (upacara suci bagi para dewa), *manusa yadnya* (upacara untuk manusia seperti pernikahan), *bhuta yadnya* (upacara untuk para “raksasa”), menghaturkan *nasi wong-wongan*, *nyejer pejati*, *guru piduka*, *pakelem* atau tidak melaksanakan *ngaben massal* di masa Covid-19 lebih efektif disampaikan oleh komunikator yang memiliki kekuasaan rujukan (*referent of power*) yaitu melalui *bhisama sulinggih* daripada disampaikan atau diambil alih oleh pemerintah.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi berbasis ritual memiliki peranan untuk memelihara nilai-nilai dan makna pada keyakinan ritual *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan* pada masa Covid-19. Dalam praktiknya terjadi kegagalan dalam menjaga persamaan nilai-nilai keyakinan dan makna ritual oleh pembuat/penerima pesan sehingga sikap masyarakat berubah dari patuh menjadi acuh tak acuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 pemerintah.

Kepatuhan terjadi karena pemerintah dan masyarakat memiliki keyakinan dan makna yang sama terhadap ritual *nyejer pejati* dan *nasi wong-wongan*. Selanjutnya, sikap tak acuh acuh terjadi akibat adanya perbedaan makna antara makna yang dimiliki oleh pemerintah dengan makna yang diyakini masyarakat. Ritual yang memiliki makna memohon keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kesehatan berubah menjadi makna sosial yaitu masyarakat diletakkan sebagai bagian dari sub ordinat sehingga harus selalu tunduk terhadap pemerintah, serta berubah menjadi makna ekonomi yaitu himbuan ritual menjadi beban akibat merosotnya perekonomian masyarakat Bali ke titik nadir. Sebab lainnya adalah tidak efektifnya strategi komunikasi ritual yang dilakukan oleh pemerintah dimana mengambil alih peran *sulinggih* sebagai pemilik kekuasaan rujukan (*referent of power*) bagi para umatnya, dalam menyampaikan himbuan melakukan ritual pada masa Covid-19.

Artikel ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah atau pemangku kepentingan bahwa agar komunikasi berbasis ritual dalam menghadapi bencana alam atau non-alam seperti wabah penyakit berlangsung dengan efektif maka harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat. Serta komunikasi berbasis ritual yang semestinya tetap disampaikan secara informal oleh pendeta (*sulinggih*) sebagai kekuasaan rujukan (*referent of power*) kepada umatnya, bukan sebaliknya diambil alih oleh kekuasaan struktural, dilakukan dengan cara-cara formal oleh pemerintah sehingga pesan ritual tidak mengalami kehilangan makna serta tetap dipatuhi oleh masyarakat sebagai sebuah keyakinan dan nilai kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Aryanatha, I. N. (2018). Ritual Agama Hindu Dalam Membudayakan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Widya Duta. Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 3 (2), <http://dx.doi.org/10.25078/wd.v13i2.673>.
- Aziz, M. S. dan Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 46 (2), 194-207, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/898-2799-1-PB%20(2).pdf.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). "Pertumbuhan Ekonomi Bali triwulan IV". Link: <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/717583/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2020.html> Diakses 5/5/2021.
- Balipost. (2021). "Gubernur Koster, 'Ngrastiti Bhakti' ke 101 Pura Khayangan Jagat". Link: <https://www.balipost.com/news/2021/06/06/196127/Gubernur-Koster-Ngrastiti-Bhakti-ke...html> Diakses 6/6/2022.
- Barker, C. (2005). *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Barker, C. (2014). *Kamus Kajian Budaya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bukian, P., dan Jayanti, N.K. (2021). Budaya Berkumpul Pada Upacara Ngaben Masa Pandemi Covid-19 Di Buleleng Bali. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1 (2), 86–91, <https://doi.org/10.37329/metta.v1i2.1358>.
- Bungin, B. H. M. (2017). *Sosiologi Komunikasi. Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- BPBD Provinsi Bali. (2021). "Update Penanggulangan Covid-19 Nasional dan Provinsi Bali". Link: <https://bpbd.baliprov.go.id/v/79/angka-kejadian-covid-19/article/2515/update-penanggulangan-covid-19-nasional-dan-provinsi-bali-minggu-22-agustus-2021> Diakses 9/6/2022.
- Fiske, J. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Ketiga. Depok: Rajawali Pers.
- Fox, D. J. S. (2010). *Pura Besakih. Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*. Leiden: KITLV Press.
- Harun, H. R. dan Ardianto, E. (2017). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Depok: Rajawali Pers.
- Hidayat, E., Susilo, D., dan Garcia, E. M. A. (2021). Penanganan Covid-19 di Sampang: kepemimpinan dan masyarakat elit lokal strategi komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), doi: 10.25139/jsk.v5i2.3613.
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2020a). "Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: 019/PHDI-Bali/III/2020,019/MDA-Prov Bali/III/2020, 510/Kesra/B.Pem.Kesra tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali". Link: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/se-bersama-phdimda-dan-pemerintah-provinsi-bali/25095> Diakses 4/5/2022.
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2020b). "Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021, Nomor : 008/SE/MDA-Prov.Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali". Link: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/se-bersama-phdi-provinsi-bali-dan-mdaprovinsi-bali/28744> Diakses 5/5/2022.

- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2020c). “Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali”. Link: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/26834> Diakses 10/6/2022.
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2021a). “Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021, Nomor: 008/SE/MDA-Prov.Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali”. Link: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/se-bersama-phdi-provinsi-bali-dan-mda-provinsi-bali/28744> Diakses 6/5/2022.
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2021b). “Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021, Nomor: 008/SE/MDA-Prov.Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali”. Link: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/se-bersama-phdi-provinsi-bali-dan-mda-provinsi-bali/28744> Diakses 7/5/2022.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
- Laksono, Y.T. (2021). Communication and ritual on jaranan pogogan: The semiotics of performing arts. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), doi:10.25139/jsk.v5i2.306.
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (10), 1879-1895, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>.
- Mandira, I. M. C., dan Yudha, C. K. (2021). Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Publicuho*, 4(1), 1-18, DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993.
- Nasution, S. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nusabali. (2021). “Pemprov Bali Gelar Upacara Ngrastiti Bhakti. Memohon Agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir”. Link: <https://www.nusabali.com/berita/98805/pemprov-bali-gelar-upacara-ngrastiti-bhakti>. Diakses 12/6/2022.

- Pemerintah Provinsi Bali. (2020a). "Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali". JDIH Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020b). "Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali". JDIH Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021). "Provinsi Bali Tanggap Covid-19". Link: <https://infocorona.baliprov.go.id/> Diakses 4/1/2021.
- Pilliang, Y. A. (2004). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jala Sutra.
- Pujaningsih, I. N., dan Sucitawathi, D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*, 6 (3), doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>.
- Purwahita, A. A. A. dkk. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Suatu Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 68-80, DOI: <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.29>.
- Radarbali. (2021). "Kasus Covid-19 Menggila, Gubernur Bali Suruh Tempuh Cara Gaib Lagi". Link: <https://radarbali.jawapos.com/bali/denpasar-badung/11/07/2021/kasus-covid-19-menggila-gubernur-bali-suruh-tempuh-cara-gaib-lagi/> Diakses: 12/6/2022.
- Sari, N. P. M., dkk. (2022). Dualitas Sakala-Niskala dalam Pararem Gering Agung: Memahami Penanganan Covid-19 Berbasis Adat dari Perspektif Kebijakan. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 12(1), 43-68, DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2022.v12.i01.p03>.
- Seli, S. (2021). Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 172-187, DOI: <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4326>.
- Suardana, G. (2021). Dekonstruksi Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Prosiding Policy Brief. Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali Berbasis Riset Kebencanaan. Ideathon Bali Kembali*. Jakarta Timur: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan. Hal 161-167.
- Subadra, I. N. (2021). Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(1), doi: <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i01.p01>.

- Sukadi. (2006). "Pendidikan IPS sebagai Rekontruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana. Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali" (*disertasi*). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali Nomor 472/1640/PPDA/DPMA Perihal Upacara *Nunas Ica*.
- Tribunbali. (2021). "Koster Minta Satgas Gotong Royong Desa Adat Gelar Upacara Ngrastiti Bhakti untuk Kendalikan Covid-19". Link: <https://bali.tribunnews.com/2021/07/11/koster-minta-satgas-gotong-royong-desa-adat-gelar-upacara-ngrastiti-bhakti-untuk-kendalikan-covid-19?page=all> Diakses 16/6/2022.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Wingerta, S. Dkk. (2008). *Meboya: Kearifan Lokal Buleleng dan Restorasi Nilainya; Perspektif Kewaspadaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Youtube Pemerintah Provinsi Bali. (2021). "Pengarahan Gubernur Bali tentang Pelaksanaan PPKM Darurat Covid 19 di Desa/Kelurahan dan Desa Adat". Link: <https://www.youtube.com/watch?v=7FLffVl4iQ4&t=2804s> Diakses: 5/12/2021.
- Zulfa, H. dan Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid1-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.

Profil penulis

Gede Suardana adalah dosen Ilmu Komunikasi pada Universitas Pendidikan Nasional. Ia menyelesaikan program doktor pada Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana tahun 2018. Minat penelitiannya pada bidang ilmu sosial humaniora, komunikasi kebijakan publik, komunikasi politik, serta kajian media dan budaya. Email: gedesuardana@undiknas.ac.id.

Ni Wayan Widhiasthini adalah dosen ASN LL Dikti Wilayah VIII yang dipekerjakan pada Universitas Pendidikan Nasional. Aktif menekuni riset pada bidang ilmu sosial humaniora, dengan interest terkait *public policy*, ekonomi politik, *public administration* dan riset terkait lainnya. Email: widhiasthini74@undiknas.ac.id.